



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SERALIA
NOMOR: 31.08/HM.130/H.2.2/10/2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENDUKUNG
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SERALIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SERALIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Serealia tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Serealia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun

- 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/ 12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SERALIA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SERALIA.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Serealia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi: Layanan Pendukung (PKL, Agroedukasi, Pemanfaatan Sarana Prasarana).
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia Nomor 1396.a/HM.130/H.2.3/11/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 31 Oktober 2025
Kepala Balai,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 PERAKITAN DAN PENGUJIAN
 TANAMAN SEREALIA
 NOMOR:
 31.08/HM.130/H.2.2/10/2025
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK LAYANAN
 PENDUKUNG BALAI PERAKITAN
 DAN PENGUJIAN TANAMAN
 SEREALIA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA

LAYANAN PENDUKUNG (Praktik Kerja Lapang/PKL, Agroedukasi, Pemanfaatan Sarpras)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menulis identitas sesuai kartu identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu fisik atau <i>online</i> bagi pemohon yang datang langsung. 2. Mengajukan surat permohonan/mengisi formulir layanan (Praktik Kerja Lapang/PKL, Agroedukasi, Pemanfaatan Sarpras).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan surat permohonan]) --> B[Sekeeriat menerima dan mencatat permohonan] B --> C{Permohonan sesuai?} C -- Ya --> D[Kepala Balai mendisposisikan kepada Ketua Tim Kerja] D --> E[Dokumen persetujuan dan surat balasan] E --> F[Kegiatan PKL Agroedukasi] E --> G[Pemanfaatan Sarpras] F --> H([Pemohon mengisi survei layanan]) G --> I[Pembayaran Sewa PNBP] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan (surat/email/formulir layanan) sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.

NO	KOMPONEN	URAIAN								
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Kepala Balai. 3. Kepala Balai mendisposisikan kepada ketua tim kerja/koordinator layanan yang dituju. 4. Ketua tim kerja/koordinator layanan menyiapkan layanan yang dibutuhkan pemohon kemudian disampaikan melalui surat balasan yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Balai. 5. Pemohon menerima layanan yang dibutuhkan (PKL, Agroedukasi) 6. Untuk Layanan Pemanfaatan Sarpras, pemohon menerima layanan setelah melakukan pembayaran sewa ke rekening kas negara menggunakan <i>billing</i> yang diterbitkan BRMP Serealia. 7. Pemohon mengisi formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Peningkatan Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Penilaian Anti Korupsi (SPAK). 								
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan agroedukasi maksimal 5 (lima) jam. 2. Layanan PKL dan pemanfaatan sarpras sesuai kesepakatan antara BRMP Serealia dengan pemohon. 								
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya jasa layanan PKL dan Agroedukasi, tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0). 2. Biaya jasa layanan pemanfaatan sarpras sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Sewa Auditorium Rp. 285.000/jam • Sewa lahan IP2TP Bajeng Rp. 14.629.000/ha • Sewa lahan IP2TP Maros Rp. 16.074.000/ha • Sewa Mess/Asrama dengan rincian: <table> <tr> <td>Fas. pendingin udara (AC)</td> <td>Rp. 100.000/kamar/hari</td> </tr> <tr> <td>Fas. non pendingin udara</td> <td>Rp. 85.000/kamar/hari</td> </tr> <tr> <td>Fas. pemanas air</td> <td>Rp. 150.000/kamar/hari</td> </tr> <tr> <td>Fas. AC & pemanas air</td> <td>Rp. 200.000/kamar/hari</td> </tr> </table> 	Fas. pendingin udara (AC)	Rp. 100.000/kamar/hari	Fas. non pendingin udara	Rp. 85.000/kamar/hari	Fas. pemanas air	Rp. 150.000/kamar/hari	Fas. AC & pemanas air	Rp. 200.000/kamar/hari
Fas. pendingin udara (AC)	Rp. 100.000/kamar/hari									
Fas. non pendingin udara	Rp. 85.000/kamar/hari									
Fas. pemanas air	Rp. 150.000/kamar/hari									
Fas. AC & pemanas air	Rp. 200.000/kamar/hari									
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi teknologi tanaman serealia 2. Praktik lapang teknologi tanaman serealia 3. Penggunaan lahan 4. Penggunaan auditorium 5. Penggunaan Mess/Asrama 								

NO	KOMPONEN	URAIAN																																												
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Aktivitas</th><th colspan="4">Pelaksana</th></tr> <tr> <th>Pemohon</th><th>Petugas Layanan</th><th>Kepala Balai</th><th>Tim Dumas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Mengisi formulir pengaduan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Melakukan verifikasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Melakukan telaah dan/memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Mengesahkan rekomendasi penyelesaian pengaduan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Menyampaikan hasil rekomendasi penyelesaian pengaduan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					No	Aktivitas	Pelaksana				Pemohon	Petugas Layanan	Kepala Balai	Tim Dumas	1	Mengisi formulir pengaduan					2	Melakukan verifikasi					3	Melakukan telaah dan/memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan					4	Mengesahkan rekomendasi penyelesaian pengaduan					5	Menyampaikan hasil rekomendasi penyelesaian pengaduan				
No	Aktivitas	Pelaksana																																												
		Pemohon	Petugas Layanan	Kepala Balai	Tim Dumas																																									
1	Mengisi formulir pengaduan																																													
2	Melakukan verifikasi																																													
3	Melakukan telaah dan/memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan																																													
4	Mengesahkan rekomendasi penyelesaian pengaduan																																													
5	Menyampaikan hasil rekomendasi penyelesaian pengaduan																																													
1. Pelapor mengisi form pengaduan atau kotak pengaduan di ruang layanan.																																														
2. Pengaduan juga dapat disampaikan secara <i>online</i> melalui email BRMP Serealia brmp.serealia@pertanian.go.id ; brmp.serealia@gmail.com ; Whatsapp : 081122225808.																																														
3. Petugas layanan mengidentifikasi dan verifikasi kelengkapan pengaduan, jika lengkap diserahkan kepada Tim Dumas untuk dilakukan telaah dan memberikan rekomendasi laporan tindaklanjut yang disahkan oleh Kepala Balai.																																														
4. Bila dokumen belum lengkap, pihak pengadu diberi waktu 30 hari kerja untuk melengkapi, jika tidak dapat dilengkapi Pelapor dianggap mencabut laporan pengaduannya.																																														
Respon awal maksimal 14 hari kerja sejak pengaduan lengkap diterima oleh Tim Dumas.																																														

